



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGINPUTAN KEY PERFORMANCE INDICATOR
PEJABAT PIMPINAN TINGGI**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan penginputan Key Performance Indicator pada Pejabat Pimpinan Tinggi, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan penginputan target Key Performance Indicator bulanan pada Sistem Informasi Tunjangan Kinerja Daerah dilakukan paling lambat tanggal 3 Februari 2019 yang terdiri atas :
- a. Ketepatan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah;
 - b. Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK);
 - c. Persentase pemutakhiran data dan informasi aset sebagai tindak lanjut inventarisasi barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Persentase SKPD/UKPD yang melaksanakan tutup buku secara tepat waktu sebagai pendukung penyusunan Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - e. Jumlah pemutakhiran data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi.
- KEDUA : Penginputan pencapaian Key Performance Indicator bulan Januari 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling lambat tanggal 5 Februari 2019.
- KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu Key Performance Indicator melakukan verifikasi terhadap pencapaian Key Performance Indicator bulan Januari 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat tanggal 7 Februari 2019.

KEEMPAT : Validasi pencapaian Key Performance Indicator bulan Januari 2019 dilakukan paling lambat pada tanggal 8 Februari 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda,



Yusmada Faizal
NIP 196406241989071002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta